

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Adapun peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol yakni dengan melakukan tindakan sebagai berikut ;

- a. Tindakan Preventif (pencegahan)

Tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, dari itu pihak kepolisian dalam hal mencegah terjadinya suatu tindakan yang mengandung unsur pidana dikarenakan minuman beralkohol

- b. Tindakan Represif (Penerapan regulasi hukum)

Tindakan yang harus dilakukan ketika suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan minuman beralkohol itu terjadi yaitu dengan cara menerapkan regulasi hukum agar terungkapnya tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol

2. Adapun yang menjadi kendala kepolisian dalam mengungkap tindakan penganiayaan yang diakibatkan minuman beralkohol yaitu Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditetapkan, hukum hidup dalam masyarakat jadi masyarakat merupakan suatu tolak ukur dari suatu keberhasilan penegakan hukum dalam menerapkan hukum.

5.2. Saran

1. Lebih membina karakter masyarakat yang sadar akan hukum dari upaya preventif sehingga tidak terjadinya tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum dalam hal ini tindakan penganiayaan akibat minuman beralkohol dan mewujudkan tuntutan

masyarakat yaitu polisi tidak hanya berlaku tegas dalam menjalankan hukum, tetapi juga humanis terhadap masyarakat agar terciptanya kerja sama masyarakat dengan aparat hukum. Hal ini akan memudahkan kepolisian dalam menerapkan hukum dalam masyarakat baik itu tindakan preventif dan refresif.

Datar Pustaka

Sumber Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.

Adami Chazawi, 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (special delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Anton Tabah, 2002. *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hartati, Nurwijaya Dan Zulies, Ikawati, 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elek Media Komputindo, Jakarta

Kelik Pramudyadan Ananto Widiatmoko, 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustakayustisia, Yogyakarta.

Momo Kelana, 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* suatu studi historis, komperatif, PTIK Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (normative dan empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010. *Memahami hukum Kepolisian*, laksana pressindo, Yogyakarta.

Syamsudin Pasamai, 2010. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha Ukhuah Grafika, Makassar.

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soejono, 1996. *Kejahatan dan penegakan hukum di indonesia*, Jakarta, PT rineka cipta

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.

Sukismo, 2008. *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*, Puskumbangsi Leppa UGM, Yogyakarta.

Sumber Perundang-undangan :

Kep. Menkes, No. 282/MENKES/SK/II/1998, *standar mutu produksi minuman beralkohol.*

Kitab Undan-undang Hukum Pidana, citra umbara, bandung.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002, *Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Undang-undang No 32 tahun 2004, *pemerintahan daerah (UU Pemda)*

Sumber Lain :

Muhammad AbduhTuasikal (Alumni Teknik Kimia UGM, 2002-2007)

Artikel <http://rumaysho.com>

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/104/jtptunimus-gdl-siskadelim-5151-4-bba3.pdf>